



PUTUSAN

Nomor 0117/Pdt.G/2013/PA Mmk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mimika yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh :

Pemohon, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Jualan Sembako, pendidikan terakhir SMA, tempat tinggal di Jalan Hasanuddin Gang Durian (rumah pak Munawir, samping mushalla Al-Akso), Kelurahan Inauga, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika, sebagai **Pemohon**;

Melawan

Termohon, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan terakhir SMA, semula tempat tinggal di Jalan , Jalur II, Kelurahan Koperapoka, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika, saat ini tidak diketahui alamatnya di wilayah Republik Indonesia (Gaib), sebagai **Termohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan memeriksa surat-surat perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-saksi;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonan tertanggal 7 November 2013, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mimika, Nomor 0117/Pdt.G/2013/PA Mmk, pada hari itu juga, dengan posita dan petitum, sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon telah menikah dengan Termohon pada 07 Nopember 2007 sesuai Buku Kutipan Akta Nikah, Nomor 338/15/XI/2007, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Maduran, Kabupaten Lamongan, tanggal 07 Nopember 2007;
2. Bahwa, setelah menikah, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Jawa selama 1 tahun 3 bulan, selanjutnya pindah ke Timika dan tinggal di alamat Jalan Kartini, Jalur II, Kelurahan Koperapoka selama 2 bulan, terakhir



Pemohon dan Termohon tinggal di Mulya (Pedalaman Timika) untuk berjualan Sembako sebagai tempat kediaman bersama. Pada 26 September 2013, Termohon pergi meninggalkan Pemohon sampai sekarang;

3. Bahwa, selama menikah, Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak bernama **Lus**, perempuan, umur 6 tahun, anak tersebut hingga kini tinggal bersama orang tua Pemohon di Jawa;
4. Bahwa, semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak Juli 2013, kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis disebabkan :
 - a. Termohon ketahuan telah berselingkuh dengan laki-laki lain bernama Anton yang tidak lain adalah tetangga Pemohon dan Termohon sendiri, dan ketika ditanyakan Termohon mengakui hal tersebut;
 - b. Bahwa, pada 26 September 2013, Termohon minta izin pulang ke Timika kepada Pemohon untuk berobat, karena Termohon sakit, tetapi setelah di hubungi melalui Handphone, Termohon sudah tidak aktif dan dua hari kemudian, Pemohon ke Timika menyusul Termohon, tetapi Pemohon tidak menemukan Termohon, sehingga membuat Pemohon marah dan sakit hati ;
5. Bahwa, sejak 26 September 2013, berturut-turut hingga sekarang, Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa ijin Pemohon, tanpa alasan yang sah. Selama itu, Termohon tidak pulang dan tidak kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;
6. Bahwa, Pemohon telah berusaha mencari Termohon, antara lain menanyakan keberadaan Termohon kepada keluarga Termohon, juga kepada teman-teman dekat Termohon, namun mereka tidak mengetahui keberadaan Termohon;
7. Bahwa, berdasarkan kejadian tersebut, rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina secara baik, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi. Agar masing-masing pihak tidak melakukan kemungkinan pelanggaran norma hukum dan agama, maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dan Termohon;
8. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;



Berdasarkan alasan/dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mimika berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan Putusan yang amarnya :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Mengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Mimika setelah Putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

Subsider :

Atau Mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex Aquo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon telah tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, meskipun menurut relaas Panggilan, Nomor 0117/Pdt.G/2013/PA Mmk, 18 Nopember dan 18 Desember 2013 yang dibacakan di persidangan, telah dipanggil secara resmi dan patut melalui Radio Publik Mimika (RPM), sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir dalam persidangan, maka tidak dapat dilakukan mediasi, namun demikian Majelis Hakim tetap menasehati Pemohon agar bersabar mempertahankan rumah tangganya, tetapi tidak berhasil, kemudian pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan tersebut yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

a. Alat Bukti Surat

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah, Nomor 338/15/XI/2007, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Maduran, Kabupaten Lamongan, tanggal 07 Nopember 2007, bermeterai



cukup dan telah dinazagel di Kantor Pos. Setelah fotokopinya diperiksa dan dicocokkan, ternyata sesuai dengan aslinya, lalu Ketua Majelis memberi tanda pada surat tersebut dengan tanda [P], tanggal dan paraf;

b. Alat Bukti Saksi

1. **Saksi I**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Penjual Pakaian, tempat tinggal di Jalan Yos Sudarso RT.21/RW.2, Kelurahan Inauga, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika. Di bawah sumpah sesuai agamanya, Saksi tersebut menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, Pemohon adalah keponakan saksi, sedangkan Termohon adalah isteri sah Pemohon;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama Lus;
- Bahwa, semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak 28 September 2013, Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon sampai sekarang, bahkan Termohon sudah tidak diketahui alamat yang pasti di seluruh wilayah Indonesia, juga tidak pernah mengirim kabar berita kepada Pemohon;

2. **Saksi II**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Jalan Hasanuddin Irigasi (Kompleks Sekolah), Kampung Inauga, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika. Di bawah sumpah sesuai agamanya, saksi menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, kali pertama saksi mengenal Pemohon sekitar 5 tahun lalu, sedangkan Termohon saksi kenal sebagai isteri sah Pemohon;
- Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan sudah dikaruniai seorang anak perempuan. Saat ini anak tersebut diasuh neneknya di Jawa;
- Bahwa, semula rumah tangga Pemohon dan Termohon baik, namun sejak 28 September 2013, saksi mendengar Termohon sudah pergi dari Timika dan tidak diketahui keberadaannya sampai sekarang;
- Bahwa, terakhir saksi melihat Termohon pada 26 September 2013, ketika Termohon turun dari Ilaga ke Timika. Setelah itu hingga sekarang, saksi sudah tidak pernah bertemu, juga tidak mengetahui di mana Termohon tinggal;



Menimbang, bahwa atas keterangan dua saksi tersebut, Pemohon membenarkannya. Selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi. Dalam simpulan secara lisan, Pemohon menyatakan tetap pada pendiriannya semula dan mohon Putusan.

Menimbang, bahwa hal-hal selengkapnya dapat dilihat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini dan untuk mempersingkat uraian, maka telah dianggap termuat dan menjadi bagian dari Putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah terurai di atas.

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut melalui media massa, sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah, Nomor 9 Tahun 1975, namun Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, sehingga oleh karena itu, Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon, sesuai Pasal 149 RBg;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar bersabar dan dapat hidup rukun dengan mempertahankan rumah tangganya, namun usaha tersebut tidak berhasil, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah oleh Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa menurut Peraturan Mahkamah Agung RI, Nomor 1 Tahun 2008, tentang Prosedur Mediasi, mediasi mengharuskan kehadiran kedua pihak berperkara, oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi tidak bisa dilaksanakan;

Menimbang, bahwa di dalam dalil permohonan Pemohon, intinya Pemohon mohon diberikan izin untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon dengan alasan sejak Juli 2013, kondisi rumah tangga Pemohon dengan



Termohon mulai tidak harmonis disebabkan Termohon ketahuan telah berselingkuh dengan laki-laki lain bernama Anton, yang mengakibatkan pada 26 September 2013 berturut-turut hingga sekarang, Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa ijin Pemohon, tanpa alasan yang sah. Sejak itu, Termohon tidak pulang dan tidak kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Termohon telah dengan sengaja tidak mengindahkan panggilan tersebut dan telah melepaskan hak jawabnya, oleh karenanya Termohon dianggap telah mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan dianggap telah mengakui dalil-dalil Pemohon, tetapi oleh karena perkara ini masalah perceraian, yang tidak boleh terjadi berdasarkan kesepakatan para pihak, dan harus memenuhi alasan atau alasan-alasan yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan, maka Majelis Hakim tetap membebankan alat bukti kepada Pemohon guna menguatkan dalil atau alasan-alasan perceraian sebagaimana kehendak Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, dan juga hal ini sejalan dengan sebuah pendapat di dalam Kitab Al-Anwar II : 55 yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis sebagai berikut :

فإن تعزز أو توار أو غيبة جاز اثباته بالبينة

Artinya : "Apabila dia (Termohon) enggan, bersembunyi atau gaib, maka perkara diputuskan dengan bukti-bukti (persaksian)";

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat [P]. Dan terhadap bukti tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis [P] yang diajukan Pemohon, setelah Majelis Hakim menilainya ternyata alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik yang sengaja dibuat sebagai alat bukti, dan sesuai dengan aslinya, sedangkan secara substansial, alat bukti tersebut memuat keterangan berkaitan erat dengan pokok perkara, memuat keterangan yang menyatakan Pemohon dan Termohon telah terikat dalam



perkawinan yang sah dan sampai saat ini belum pernah bercerai, maka baik secara formil maupun materiil, alat bukti tertulis telah memenuhi persyaratan pembuktian, sehingga harus dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 7 ayat (1) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, bahwa *"Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah"*. Berdasarkan ketentuan pasal tersebut dihubungkan dengan alat bukti (P), maka Pemohon dinilai telah berhasil membuktikan perkawinannya dengan Termohon adalah sah. Oleh karena itu, Pemohon secara legal standing adalah sebagai pihak yang berhak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di samping itu, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti dua orang saksi di persidangan, dan terhadap dua saksi tersebut Majelis hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dua saksi yang telah diajukan Pemohon, masing-masing bernama **Saksi I** dan **Saksi II**. Dua orang saksi tersebut, yang notabene adalah keluarga dan satu saksi lainnya kenalan dekat Pemohon, di bawah sumpah sesuai agamanya telah memberikan keterangan di depan persidangan, tidak terhalang secara hukum untuk didengar keterangannya, maka Majelis Hakim menilai dua saksi Pemohon telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa dua saksi tersebut telah memberikan keterangan intinya bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, telah dikaruniai seorang anak perempuan, namun sejak 28 September 2013, Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon sampai sekarang, bahkan Termohon sudah tidak diketahui alamat yang pasti di seluruh wilayah Indonesia, juga tidak pernah mengirim kabar berita kepada Pemohon hingga sekarang;

Menimbang, bahwa oleh karena dua saksi tersebut telah memberikan keterangan di depan sidang berdasarkan apa yang dilihatnya dan atas pengetahuan sendiri serta relevan dengan posita Pemohon, lagi pula keterangan keduanya saling berkaitan sesuai dengan ketentuan RBg, Pasal 309, maka Majelis Hakim menilai dua saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat materiil



sebagai saksi, oleh karenanya keterangan saksi tersebut patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon yang dikuatkan oleh keterangan dua saksi tersebut di atas, maka telah terbukti bahwa Termohon telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama sejak 28 September 2013 dan tidak pernah kembali serta tidak diketahui keberadaannya hingga sekarang, sudah sekitar 5 bulan, sehingga rumah tangga sudah kehilangan fungsinya menyusul telah berpisahnya Pemohon dengan Termohon, karena dua pihak sudah tidak memungkinkan lagi untuk masing-masing dapat saling memenuhi hak dan kewajibannya;

Menimbang, bahwa dengan adanya kondisi rumah tangga sebagaimana tersebut di atas, maka patut diduga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan juga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang sakinah (Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21) akan sulit tercapai;

Menimbang, bahwa meskipun salah satu prinsip Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, Tentang Perkawinan, adalah mempersulit perceraian, demikian pula ajaran agama Islam sangat membenci perceraian, namun melihat situasi dan kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon seperti diuraikan di atas, maka mempertahankan rumah tangga yang sedemikian rupa dipandang sebagai perbuatan sia-sia, bahkan akan mendatangkan penderitaan batin berkepanjangan bagi salah satu atau kedua belah pihak, yang dikhawatirkan akan dapat menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari pada manfaatnya, oleh karenanya untuk mengakhiri penderitaan batin yang berkepanjangan dan guna menghindari mudharat yang lebih besar, maka perceraian Pemohon dengan Termohon dipandang sebagai solusi yang tepat. Hal ini sejalan dengan dalil hukum Islam (fiqh) yang menyatakan :

درء المفاسد مقدّم على جلب المصالح

"Menghindari kerusakan harus didahulukan daripada mendatangkan kemaslahatan";

Menimbang, bahwa atas dasar tersebut, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga yang demikian tidak layak untuk dipertahankan, demi kebaikan dan kemaslahatan keduanya lebih baik bercerai untuk kemudian menyusun masa depannya masing-masing;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dan setelah Majelis Hakim berusaha secara sungguh-sungguh untuk mendamaikan dengan menasehati Pemohon, ternyata tidak berhasil, maka hal ini sudah cukup bukti bahwa Pemohon sudah tidak ada niatan lagi membangun rumah tangga bersama Termohon. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat ikatan perkawinan Pemohon dengan Termohon sudah tidak utuh dan tidak dapat dipertahankan lagi, dan dalil-dalil Permohonan Pemohon telah terbukti dan telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, sehingga permohonan Pemohon sudah selayaknya dikabulkan dengan mengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan talak kepada Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena talak yang akan dijatuhkan oleh Pemohon adalah talak pertama, maka Majelis Hakim akan mengizinkan Pemohon menjatuhkan talak satu raj'i Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Mimika, setelah Putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Mengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Mimika setelah Putusan ini berkekuatan hukum tetap;
4. Membebani Pemohon untuk membayar biaya perkara ini yang hingga kini dihitung sebesar Rp 351.000.00,- (tigaratus lima puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Mimika pada Selasa, tanggal 18 Maret 2014 Masehi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Ula 1435 Hijriyah oleh kami **Drs. Aunur Rofiq, MH.** sebagai Ketua Majelis, **M. Kamaruddin Amri, SH.** dan **Mulyadi, SHI,** masing-masing sebagai Anggota Majelis, pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dengan didampingi para Anggota Majelis, dibantu **Rita Amin, SH,** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. Aunur Rofiq, MH.

Anggota Majelis,

ttd

M. Kamaruddin Amri, SH.

Anggota Majelis,

ttd

Mulyadi, SHI.

Panitera Pengganti,

ttd

Rita Amin, SH.

Rincian Biaya :

1. Biaya Pencatatan	Rp	30.000.00
2. Biaya proses	Rp	50.000.00
3. Biaya Panggilan	Rp	260.000.00
4. Biaya Redaksi	Rp	5.000.00
5. Biaya Meterai	Rp	6.000.00
Jumlah,	Rp	351.000.00

(Tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)